

PEMBENTUKAN - PRODUK HUKUM  
PERDA KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

**ABSTRAK** : Bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, produk hukum daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 59 Th 2015; PERPRES No. 87 Th 2014.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sitematika sebagai berikut

- :
1. Ketentuan Umum;
  2. Produk Hukum Daerah;
  3. Perencanaan;
  4. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;
  5. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan;
  6. Pembahasan Produk Hukum Daerah;
  7. Fasilitasi;
  8. Evaluasi Rancangan PERDA;
  9. Noreg;
  10. Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi;
  11. Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;
  12. Penyebarluasan;
  13. Partisipasi Masyarakat;
  14. Ketentuan Lain-lain;
  15. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

**CATATAN** : - Bentuk Tata Cara Pengisian Program Pembentukan Perda;  
- Teknik penyusunan Naskah Akademik;  
- Bentuk Produk Hukum Daerah.